

## **SURAT PENOLAKAN LAYANAN KESEHATAN VAKSINASI / IMUNISASI**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :


Dengan ini, menyatakan **MENOLAK** untuk menerima tindakan vaksinasi pada .

Saya dalam mengambil keputusan ini, menyertakan beberapa alasan dan bukti – bukti, diantara lain :

1. Transparansi tentang vaksin, apakah aman untuk saya, kita bisa melihat data-data tersebut dibawah ini :
  - a. Pihak BPOM menolak untuk memberikan Uji Analisis resiko dan manfaat dari vaksin baik dewasa maupun anak-anak(lampiran-I).
  - b. Penolakan dari pihak BPOM ini di perkuat dengan adanya Surat permintaan Penjelasan/Klarifikasi dari OMBUDSMAN kepada KEMENKES(Lampiran-II)
  - c. Kehawatiran saya harus menandatangi persetujuan vaksinasi dimana fihak sekolah/tempat kerja/daerah setempat (RT, RW, Lurah, Camat ) dan penyelenggara berlepas tanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu hal di kemudian hari.
  - d. Bahkan menurut Elizabeth Mahase, Uji coba vaksin kurang transparasi untuk mendapatkan kepercayaan publik, dan kurangnya penelitian dan bukti yang akurat dalam uji klinis fase 3 [1].
2. Ada beberapa penelitian dari beberapa dokter terkait Vaksinasi, penelitian – penelitian itu adalah sebagai berikut :
  - a. Risiko sindrom koroner akut (ACS, penyakit jantung) meningkat secara signifikan pada pasien setelah menerima vaksin mRNA COVID-19 [2].

- b. SARS-CoV-2 Spike dapat merusak Perbaikan Kerusakan DNA dan Menghambat Rekombinasi V(D)J dengan pendekatan Vitro. Ini menyebabkan potensi kanker, Herpes dan banyak penyakit lainnya. [3]
- c. Vaksin COVID-19 Dapat Menghancurkan Sistem Kekebalan Tubuh [4]
- d. Dari Laporan di Google tingkat persentase positif sangatlah kecil (table 1)

#### Statistik



3. Untuk mengilustrasikan masalah keamanan dan manfaat dari vaksin yang saya hawatirkan, saya tunjukkan beberapa contoh liputan media di Indonesia:

- a. PNS di Magetan udah 2x Vaksin, Tertular Covid sebelum Meninggal [5]
- b. Ibu Hamil Tewas Usai di Vaksin (4 Juli'21)[6]
- c. Pria di Lumajang Meninggal Sehari Setelah Di Vaksin AZ (2 Juli'21) [7]
- d. Seorang Pria di Manado Meninggal Setelah di Vaksin (11 Juli'21) [8]
- e. Seorang IRT (30 tahun) di Sulut wafat usai di vaksin (18 Juli'21) [9]
- f. Seorang guru di Serang setelah di vaksin, lumpuh, lalu wafat(6 Aug'21) [10]
- g. Pemuda di Jakarta Dikabarkan Meninggal Setelah Divaksin AstraZeneca [11]
- h. Warga Bone Bolango, Gorontalo wafat 1 hari setelah divaksin(10 Sept'21) [12]
- i. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya lampirkan semuanya disini.

Saya sebagai warga, akan menggunakan **HAK** saya dalam menentukan pilihan vaksinasi ini atau tidak, tanpa ada paksaan, sesuai dengan aturan perundang undangan yang

berlaku di Indonesia. Kami menolak segala bentuk **INTIMIDASI** atau **DISKRIMINASI** dalam menjalankan keputusan kami.

Peraturannya adalah :

**1. UUD 1945 Pasal 28 G Ayat 1**

*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

**2. UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 2**

*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan uang bersifat diskriminatif itu.*

**3. UU No.29 Tahun 2004 Pasal 52 (Praktik Kedokteran) 1945 Pasal 28 I Ayat 2  
(Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 2)**

*Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :*

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. **Menolak tindakan medis;** dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

**4. UU No.4 Tahun 1984 (Wabah Penyakit)**

*Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif **haruslah tidak mengandung paksaan**, disertai kesadaran dan semangat gotong royong, dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.*

**5. UU No.36 Tahun 2009 (Kesehatan)**

**a. Pasal 5 ayat 3,**

*Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab **menentukan sendiri pelayanan Kesehatan uang diperlukan bagi dirinya.***

**b. Pasal 8.**

*Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.*

**6. Nuremberg Code**

**1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.**

*This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force. fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion ...*

Saya mengharapakan keputusan saya sebagai warga bisa di hargai, dan peraturan diatas ini sudah sesuai UUD 45 sebagai Hierarki Undang – undang tertinggi di Indonesia.



Demikian surat ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

..... , .....

*Materai 10.000*

( )



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560  
Tlp. 021-4263333 / Fax. 021-4209221  
Email : ppid@pom.go.id

### SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran\*: [REDACTED]

Nama : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

No. Telepon/Fax/Email : [REDACTED]

Rincian Informasi yang dibutuhkan : Dokumen detail terkait uji klinik serta laporan efek samping vaksin setelah digunakan masyarakat (data farmakovigilans).

PPID memutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah:

#### INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian  
Informasi didasarkan  
pada alasan

- 1. Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Lampiran II Nomor III.1-01.02 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 3. Lampiran Nomor 3 dan 34 Keputusan PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

- 1. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat berpotensi disalahgunakan.

Dengan demikian menyatakan bahwa:

#### PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Pemberitahuan ini.

Jakarta, 3 Januari 2022  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Badan POM**



Reghi Perdana, SH., LLM.

#### Keterangan:

\*

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.

\*\*

Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a-i UU KIP.

\*\*\*

Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam Undang-Undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan padal dan Undang-Undangnya).

\*\*\*\*

Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/3075/LM.13-K7/1265.2021/XII/2021

Jakarta, 17 Desember 2021

Lampiran :-

Perihal : Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI  
selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan RI  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4 - 9, Kuningan, RT.1/RW.2, Kuningan  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bersama ini kami sampaikan bahwa Ombudsman RI telah menerima Laporan dari Sdr.Ted Hilbert, mengenai dugaan penundaan berlarut oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas belum ditindaklanjutinya surat Pelapor mengenai permohonan agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai vaksinasi dari Kementerian Kesehatan RI. Adapun uraian Laporan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor merupakan pemohon data dan informasi mengenai vaksinasi kepada Kementerian Kesehatan RI;
2. Pelapor meminta data dan informasi sebagai berikut:
  - a. Keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia;
  - b. Rekomendasi bahwa setiap orang harus divaksinasi;
  - c. Pengaruh vaksinasi dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 khususnya varian Delta;
  - d. Vaksinasi kepada penyintas Covid-19; dan
  - e. Efek samping vaksinasi Covid-19.Informasi tersebut dibutuhkan Pelapor untuk dapat mengambil keputusan untuk melakukan vaksinasi Covid-19;
3. Pada tanggal 3 September 2021 Pelapor menyampaikan pengaduan melalui lapor.go.id dengan nomor Tracking ID: 5803297 untuk memohon informasi mengenai vaksinasi kepada Setdijen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI;
4. Pada bulan September 2021, Pelapor Kembali mengajukan permohonan informasi tersebut melalui laman ppid.kemkes.go.id, namun belum memperoleh tindak lanjut;
5. Menurut informasi Pelapor, sistem dalam ppid.kemkes.go.id tidak memuat tanggal permohonan Pelapor dan grafik menunjukkan bahwa hanya 2% dari seluruh permohonan yang selesai diproses sedangkan 98% masih dalam proses. Pelapor juga menginformasikan bahwa menu “Pengajuan Keberatan” tidak berfungsi;
6. Berdasarkan keterangan Pelapor, hingga bulan Desember 2021 belum adanya tanggapan atau tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan RI mengenai permohonan informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia meminta Saudara untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau dokumen mengenai :

1. Mekanisme permohonan informasi oleh masyarakat umum kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kesehatan RI;
2. Tindak lanjut mengenai pengaduan yang disampaikan Pelapor melalui ppid.kemenkes.go.id dan Lapor.go.id dengan Nomor Tracking ID: 5803297;

Penjelasan dimaksud kiranya dapat kami terima dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permintaan penjelasan/clarifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

#

Mokhammad Najih

## Referensi

- [1] "Covid-19: Vaccine trials need more transparency to enable scrutiny and earn public trust, say experts," 22 10 2020. [Online]. Available: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4042>.
- [2] Gundry SR., "ACS Risk Biomarkers Significantly Increase After mRNA COVID-19 Vaccine," 2021. [Online]. Available: <https://www.thecardiologyadvisor.com/home/topics/acs/acute-coronary-syndrome-acs-biomarkers-mrna-covid19-vaccine/>.
- [3] H. Jiang, "SARS-CoV-2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro," MDPI, 13 10 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm>.
- [4] D. J. Mercola, "Study: COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System," Principia Scientific International, 17 11 2020. [Online]. Available: <https://principia-scientific.com/study-covid-19-vaccine-can-destroy-your-immune-system/>.
- [5] Tribune News, "PNS di Magetan udah 2x Vaksin, Tertular Covid sebelum Meninggal," Tribune News, 16 03 2021. [Online]. Available: <https://surabaya.tribunnews.com/2021/03/16/tertular-covid-19-setelah-dua-kali-vaksinasi-pns-di-magetan-sesak-nafas-sebelum-meninggal>.
- [6] Go Riau.com, "Ibu Hamil Tewas Usai di Vaksin," Go Riau.com, 05 07 2021. [Online]. Available: <https://www.goriau.com/berita/baca/ibu-hamil-diduga-tewas-usai-divaksin-sebelum-melahirkan-keluarga-menangis-histeris.html>.
- [7] Tribune News, "Pria di Lumajang Meninggal Sehari Setelah Di Vaksin AZ (2 Juli'21)," Tribune News, 03 07 2021. [Online]. Available: <https://surabaya.tribunnews.com/2021/07/03/seorang-pria-lumajang-meninggal-sehari-suntik-vaksin-covid-19-astrazeneca-pusing-meriang-muntah>.
- [8] Tribun Sulut, "Irwan Meninggal setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Prof Kandou: Mari Masyarakat Jangan Takut Divaksin," Tribun Sulut, 15 07 2021. [Online]. Available: <https://manado.tribunnews.com/2021/07/15/irwan-meninggal-setelah-disuntik-vaksin-covid-19-prof-kandou-mari-masyarakat-jangan-takut-divaksin>.
- [9] Era Muslim, "Seorang IRT di Sulut wafat usai di vaksin," Era Muslim, 11 01 2022. [Online]. Available: <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/usai-divaksin-demam-dan-mual-akhirnya-meninggal.htm>.
- [10] BanPos, "Seorang guru di Serang setelah di vaksin, lumpuh dan wafat," BanPos, 06 08 2021. [Online]. Available: <https://banpos.co/2021/08/06/seorang-guru-diduga-lumpuh-pasca-vaksin-meninggal-dunia/>.
- [11] Kompas, "Pemuda di Jakarta Dikabarkan Meninggal Setelah Divaksin AstraZeneca," 10 05 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=MJrGGfxhAGY>.
- [12] ProsesNews, "Warga Bone Bolango, Gorontalo wafat 1 hari setelah divaksin (10 Sept'21)," ProsesNews, 13 09 2021. [Online]. Available: <https://prosesnews.id/sehari-usai-divaksin-warga-bongopini-meninggal-dunia/>.